



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harisman Alias Domo Bin La Jina
2. Tempat lahir : Wawonii
3. Umur/Tanggal lahir : 31/09 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palingi, Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Harisman Alias Domo Bin La Jina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARISMAN Alias DOMO Bin LA JINA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) KUHP pada Dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARISMAN Alias DOMO Bin LA JINA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos Note Book merk Lenovo warna Coklat
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk Oppo A3s warna putih
 - 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333**Dipergunakan dalam perkara lain An. ADA Bin ANDRIAS.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HARISMAN Alias DOMO Bin LA JINA**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, bertempat di lorong Karisma IV Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak**", yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi SABARUDIN bersama dengan temannya Ik. SUHARMAN dan saksi ARDIANSAH pukul 22.00 WITA sedang mengobrol dan bermain game di rumahnya kemudian pada pukul 24.00 WITA mereka bertiga pun tertidur, lalu terdakwa yang pada saat itu sedang melintas di depan rumah saksi SABARUDIN, terdakwa melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka sedikit kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika terdakwa berada di dalam rumah tersebut terdakwa melihat 3 (tiga) orang sedang tertidur yakni saksi SABARUDIN bersama dengan temannya Ik. SUHARMAN dan saksi ARDIANSAH. Kemudian terdakwa masuk secara pelan-pelan lalu mengambil 1 (satu) unit Notebook merek Lenovo berwarna hitam kemudian terdakwa mengambil juga 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S berwarna ungu dengan No. Imei : 863628047333756/8636280473333 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 berwarna Gold yang tersimpan disamping saksi tertidur. Dan pada pukul 02.30 WITA saksi SABARUDIN terbangun dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian saksi menutup pintu tersebut, lalu saksi melihat Handphonenya yang sedang di charger sudah tidak berada ditempatnya kemudian saksi membangunkan temannya yang bernama Ik. SUHARMAN dan saksi ARDIANSAH untuk mengecek barang-barang mereka karena dikhawatirkan telah hilang, dan ternyata setelah saksi memeriksa didalam rumahnya ternyata saksi sudah tidak menemukan lagi 1 (satu) unit Notebook merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S berwarna ungu dengan No. Imei: 863628047333756/8636280473333 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 berwarna Gold. Dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke pihak kepolisian.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Notebook merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S berwarna ungu dengan No. Imei: 863628047333756/8636280473333 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 berwarna Gold yang pemiliknya adalah saksi SABARUDIN yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SABARUDIN, sehingga mengakibatkan saksi SABARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, SABARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan darah;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi korban.
- Bahwa barang milik saksi korban telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold.
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira Pukul 02.00 Wita di lorong Karisma IV Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi korban bersama saksi ARDIANSYAH dan lelaki SURAHMAN cerita-cerita sambil main game, kemudian saksi korban dan ARDIANSYAH serta lelaki SURAHMAN tertidur, dan ketika sekira Pukul 02.30 Wita saksi korban terbangun dan melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka sehingga saksi korban menutup pintu rumahnya tersebut, setelah itu saksi korban tidak melihat lagi handphone miliknya yang sementara di cas sehingga saksi korban membangunkan saksi ARDIANSYAH dan lelaki SURAHMAN untuk mengecek barang-barang didalam rumah dan setelah diperiksa ternyata barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI : 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold sudah tidak ada.
- Bahwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung J2 warna gold tersebut tersimpan dilantai samping springbed.

- Bahwa terdakwa ketika mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi, ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan darah;
- Bahwa barang milik saksi korban telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold.
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira Pukul 02.00 Wita di lorong Karisma IV Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban dan lelaki SURAHMAN cerita-cerita sambil main game, kemudian saksi dan saksi korban serta lelaki SURAHMAN tertidur, dan ketika sekira Pukul 02.30 Wita saksi korban terbangun dan melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka sehingga saksi korban menutup pintu rumahnya tersebut, setelah itu saksi korban memeriksa hendphonenya yang sementara di cas namun sudah tidak ada sehingga saksi korban membangunkan saksi dan lelaki SURAHMAN untuk mengecek barang-barang didalam rumah dan setelah diperiksa ternyata barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung J2 warna gold sudah tidak ada.

- Bahwa terdakwa ketika mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira Pukul 02.00 Wita di lorong Karisma IV Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah berupa 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa lewat didepan rumah saksi korban dan melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka sedikit sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat saksi korban dan dua orang temannya sedang tertidur, kemudian terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold langsung yang tersimpan disamping tempat tidur, lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban sambil membawa barang milik saksi korban tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa tersebut terdakwa menitipkannya kepada saksi ANDA Bin ANDRIAS.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold langsung tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menjual barang hasil curian tersebut kepada saksi ANDA akan tetapi sebelumnya Terdakwa memiliki utang kepada saksi ANDA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Penadahan dengan Hukuman 5 (lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos Note Book merk Lenovo warna Coklat;
2. 1 (satu) buah dos Handphone merk Oppo A3s warna putih;
3. 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut di rumah saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira Pukul 02.00 Wita di lorong Karisma IV Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold;
- Barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Sabaruddin;
- Bahwa terdakwa mengambil barang bukti sebagaimana disebut di atas tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa tersebut dititipkan kepada saksi ANDA Bin ANDRIAS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Penadahan dengan Hukuman 5 (lima) bulan penjara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang memuat unsururnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang; Dalam perkara yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa: **HARISMAN Alias DOMO Bin LA JINA**, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam surat dakwaan; maka berdasarkan fakta ini unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa pada hari Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira Pukul 02.00 Wita di lorong Karisma IV Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, setelah berada di rumah saksi korban Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka sedikit sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, Terdakwa melihat dan mengambil: 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold milik saksi korban, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang tersebut seolah-olah milik dari Terdakwa, maka berdasarkan fakta ini unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melihat dan mengambil: 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold yang keseluruhannya merupakan milik saksi korban, Terdakwa sendiri mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban berdasarkan fakta ini unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 4 “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam memperoleh atau memiliki suatu barang dengan sengaja tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang bukti berupa: 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna gold yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi korban tanpa persetujuan ataupun diketahui oleh Saksi Korban dimana Terdakwa membawa barang bukti tersebut untuk dimiliki seolah-olah milik Terdakwa kemudian dititipkan kepada Saksi Anda Bin Andrias, dengan tujuan sebagai jaminan atas utang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Saksi Anda Bin Andrias, maka berdasarkan fakta ini unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5 “Unsur “Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang saksi korban yaitu Selasa tanggal 30 April 2019 sekira Pukul 02.00 WITA dimana waktu dilakukannya tindak pidana tersebut dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum juga Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban di rumah saksi korban di lorong Karisma IV Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh saksi korban dimana pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka "di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan penuntut umum

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARISMAN Alias DOMO Bin LA JINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos Note Book merk Lenovo warna Coklat
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk Oppo A3s warna putih
 - 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu dengan nomor IMEI: 863628047333756/863628047333.

Untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANDA Bin ANDRIAS.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh kami, Andri Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Kdi